

JURNAL HUKUM

PENOLAKAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TERHADAP PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)



Diajukan oleh:

Delvita Denny Cung

N P M : 130511120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PENOLAKAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TERHADAP
PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)**



Diajukan oleh:

Delvita Denny Cung

N P M : 130511120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 17 Desember 2016**

Dosen Pembimbing,

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PENOLAKAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TERHADAP
PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)**

Delvita Denny Cung
Email : dennycung.delvita@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

The title of this legal research is Rejection by Capital Market Supporting Professionals against Levies of Financial Services Authority: Analisis Supreme Court Rulings. The authority of Financial Services Authority (FSA) to levy FSA's levies became depending on supreme court rulings after the judicial reviews of Government Regulation Number 11 Year 2011 concerning the levies by FSA to supreme court which are requested by capital market supporting professional. This was a normative legal research has the main goal to find out legal protection for capital market supporting professionals under supreme court rulings. Law material analysis in this legal research use statute approach. By the supreme court rulings which has refused all of capital market supporting professionals legal reasons, FSA has consistently authority to levy on FSA's levies. The supreme court rulings has consistent with protection for capital market supporting professionals. Capital market supporting professionals has rights to fulfill their duties dan roles in the capital markets sector. Besides that, Capital market supporting professionals has obligations to pay FSA's levies.

Keywords : *Financial Services Authority, Levies, Rejection, Capital Market Supporting Professionals*

1. PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi negara yang kuat merupakan salah satu pilar yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Perkembangan ekonomi dalam era globalisasi kini telah menarik perhatian negara. Negara dalam hal menghadapi perkembangan ekonomi harus mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diatur terkait delegasi kewenangan pengawasan sektor

perbankan yang dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Lembaga yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pasal 55 UU OJK diatur bahwa tugas, fungsi, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK. OJK merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan Bapepam-LK.

Pasal 37 UU OJK berisi ketentuan bahwa OJK dalam menjalankan tugas

pengaturan dan pengawasannya memerlukan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pungutan dari pihak. Dalam Pasal 37 ayat (6) UU OJK, berisi ketentuan bahwa pungutan OJK akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK dilaksanakan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (PP OJK). Pungutan OJK dikenakan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang dibebani pungutan adalah lembaga jasa keuangan, dan/atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan. Pungutan OJK dalam sektor pasar modal tidak hanya diberlakukan terhadap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal secara langsung, akan tetapi juga diterapkan terhadap profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal terdiri atas akuntan publik, konsultan hukum, penilai dan notaris.

Profesi penunjang pasar modal meliputi konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris yang diwakilkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Himpunan Notaris Indonesia (HNI) menolakan pungutan OJK yang dibebani kepada mereka. Penolakan atas pungutan direalisasikan dengan melakukan pengajuan uji materiil terhadap PP OJK ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan uji materiil diajukan dengan alasan hukum bahwa pasal-pasal dalam PP OJK beserta lampiran PP OJK bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU OJK perihal pengenaan pungutan oleh OJK kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pengajuan uji materiil dilandasi pemikiran bahwa profesi penunjang pasar modal bukan merupakan pihak yang diatur dan

diawasi oleh OJK dan bukan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan sehingga OJK tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal. Pengajuan uji materiil PP OJK dan lampirannya dilakukan profesi penunjang pasar modal sebanyak tiga kali dan telah diputus dengan Putusan MA Nomor 68P/HUM/2014, Putusan MA Nomor 69P/HUM/2014 dan Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015. Alasan hukum pengajuan uji materiil PP OJK oleh profesi penunjang pasar modal kedua ditolak oleh Majelis Hakim MA dengan Putusan MA Nomor 69P/HUM/2014. Putusan MA Nomor 68P/HUM/2014 alasan hukum penolakan PP OJK pertama diputus *Niet Ontvankelijk* (NO). Alasan hukum pengajuan uji materiil PP OJK oleh profesi penunjang pasar modal ketiga juga ditolak dengan Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, fakta

hukum, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yaitu Notaris Pasar Modal, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Staff di Kantor OJK Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, fakta hukum, dokumen berupa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian. Narasumber terdiri atas dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Prof Dr. Y. Sukmawati Sukamulja M.M., Notaris Pasar Modal Yogyakarta, Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M., Anggota Pengawas Pasar Modal Kantor Perwakilan OJK di Yogyakarta.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada simpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung

mengenai penolakan profesi penunjang pasar modal terhadap pungutan OJK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengesahan dan diundangkannya UU OJK memberikan kewenangan bagi OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal yang sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal dimiliki oleh Bapepam. Pungutan OJK dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan lancar karena mengalami penolakan dari pihak yang dikenakan pungutan, yaitu profesi penunjang pasar modal. Kewenangan OJK melakukan pungutan akan sangat tergantung pada Putusan Hakim-Hakim Agung MA. Putusan MA didasari dengan pertimbangan atau alasan hukum Majelis Hakim MA. Pertimbangan Majelis Hakim MA antara lain:

1. Putusan Nomor 68P/HUM/2014

Hakim-Hakim MA memutuskan bahwa permohonan Para Pemohon (Profesi Penunjang Pasar Modal) tidak dapat diterima dengan pertimbangan UU OJK masih dalam proses pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 25/PUU-XII/2014.² PP OJK yang diajukan permohonan uji materiil MA merupakan peraturan pemerintah yang melaksanakan Pasal 37 UU OJK terkait pungutan OJK. Disisi lain, diajukan pengujian materiil UU OJK di MK sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai tanggal 14 Agustus 2015 baru ada putusan *inkracht* dari MK. Hal ini memberi makna bahwa pada saat pengajuan hak uji materiil PP OJK oleh profesi penunjang pasar modal pada tanggal 22 Januari 2015, Pasal 37 UU OJK yang merupakan dasar

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta, hlm. 133.

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 68P/HUM/2014, melalui <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b0821f7e2ab9dc9d4864c2fb3de7ff28>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.09.

terbentuknya PP OJK masih dalam proses pengujian materiil di MK. Pengajuan permohonan hak uji materiil terhadap PP OJK oleh profesi penunjang pasar modal diklasifikasikan belum waktunya (*prematur*). Sehingga dijatuhkan putusan *Niet Onvankelijk* (NO) oleh Majelis Hakim MA.

2. Putusan MA Nomor 69P/HUM/2014

Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap PP OJK yang diajukan oleh Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Dr. Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., S.p.N., M.H., MKn., Haji Teddy Anwar, S.H., SpN. (para pemohon) berprofesi sebagai Notaris Penunjang Pasar Modal. Majelis Hakim MA memutuskan menolak dalil-dalil para pemohon yang menyatakan profesi penunjang pasar modal bukan pihak yang melakukan sektor jasa keuangan dan pungutan OJK merupakan pungutan yang tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2014.³ Putusan Hakim MA didasari atas pertimbangan bahwa, PP OJK adalah ketentuan pelaksanaan dari UU OJK, oleh karena itu OJK sebagai pengawas pelaksana atas jasa keuangan dapat bertindak sebagai regulator untuk melakukan pengaturan atau membuat peraturan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diberikan otoritas pengawasan pelaksanaan usaha jasa keuangan menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal yang berbunyi:

- (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
 - a. Akuntan;

- b. Konsultan hukum;
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64 (1) memberi makna bahwa Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Sektor Jasa Keuangan dikenai pungutan karena melakukan kegiatan disektor jasa keuangan yang diatur dalam PP OJK.

Putusan MA menolak dalil pemohon yang menyatakan PP OJK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 karena pengaturan pungutan OJK sudah sejalan dengan Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara yang diatur undang-undang. Atas dasar itu, OJK berwenang memungut biaya dari industri jasa keuangan dan berwenang menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan itu secara akuntabel dan mandiri. Jika jumlah pungutan telah melebihi kebutuhan pembiayaan OJK, kelebihan tersebut ke kas negara sebagai penerimaan negara.⁴

3. Putusan Nomor 68P/HUM/2015

Upaya penolakan pungutan OJK melalui permohonan keberatan hak uji materiil ini diputuskan pada tanggal 3 Maret 2016. Putusan Hakim-Hakim Agung MA adalah menolak permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon, karena berdasarkan pertimbangan Hakim-Hakim MA, Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 PP, OJK, dengan Lampiran OJK,

³<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8ee709938c49788b17291060ffcbb33>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.11.

⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53675af6294bd/pembentukan-ojk-tak-langgar-konstitusi>, diakses pada tanggal 20 November 2016, pukul 17.58 WIB.

khususnya butir I huruf B angka 2, dan butir II angka 11 dan angka 12 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, UU OJK. Pertimbangan Majelis MA dalam menjatuhkan putusan menolak hak uji materiil dari para pemohon adalah:⁵

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon 2 dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon 2, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

...

Bahwa pungutan yang dilakukan oleh OJK secara normatif dan parsialistik tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga permohonan Hak Uji Materiil tidak berdasar karena tidak sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 yang merupakan tugas dan wewenang OJK serta Pasal 37 UU OJK. Oleh karenanya kegiatan Notaris khususnya dalam Pasar Modal sebagaimana diamanatkan Pasal 16 (1) *juncto* Pasal 64 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga notaris yang melakukan kegiatan pada Pasar Modal tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, UU OJK dan peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pungutan yang dilakukan oleh OJK cukup berdasar dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....

...

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari anggota majelis hakim..., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa materi muatan Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 PP OJK dengan Butir I huruf B angka 2, Butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK, karena ketentuan PP OJK telah memperluas cakupan frasa “pihak yang wajib membayar pungutan OJK” meliputi profesi atau institusi yang melakukan kegiatan non jasa keuangan seperti konsultan hukum, akuntan, dan notaris, yang tidak berada di bawah pengawasan OJK, sehingga materi muatan objek permohonan menyimpang dari maksud peraturan dasarnya dalam UU OJK. Oleh karena itu objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan UU OJK.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat.... Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;

.....

Majelis Hakim MA dalam Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015, memutuskan menolak permohonan hak uji materiil para pemohon dengan pertimbangan bahwa notaris sebagai profesi penunjang pasar modal melakukan kegiatan khusus jasa keuangan dalam hal ini sektor pasar

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 68P/HUM/2015, diakses melalui <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8e709938c49788b17291060ffcbb33>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 18.24 WIB.

modal, sehingga notaris harus tunduk terhadap Undang-Undang Pasar Modal, UU OJK, PP OJK, dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini terbukti dari pengaturan Pasal 1 angka 13 berisi ketentuan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan **profesi yang berkaitan dengan efek**. Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pasar Modal memperjelas kegiatan jasa keuangan notaris pasar modal. Pada Pasal 16 (1) Undang-Undang Pasar Modal diatur bahwa lembaga kliring dan penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian **transaksi bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa**. Pasal 64 ayat (1) huruf d berisi ketentuan bahwa profesi penunjang pasar modal terdiri dari notaris. Dari pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa notaris adalah profesi yang melakukan kegiatan khusus pasar modal. Notaris harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan OJK yang mengatur dan mengawasi kegiatan notaris pasar modal. Sebelum OJK terbentuk, pengaturan notaris pasar sudah diatur oleh Bapepam melalui Peraturan Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tentang pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. Dengan beralihnya kewenangan dari Bapepam ke OJK, maka OJK juga berwenang melakukan pengaturan terkait notaris pasar modal. Dalam Putusan Nomor 68P/HUM/2015 tidak ada pertimbangan terkait apakah konsultan hukum dan akuntan publik juga melakukan kegiatan jasa keuangan. Namun, apabila dihubungkan dengan pertimbangan notaris pasar modal, maka konsultan hukum dan akuntan publik juga merupakan profesi yang melakukan kegiatan khusus sektor jasa keuangan dalam hal ini pasar modal. Pasal 1 angka 13, Pasal 16 (1) dan Pasal 64 juga

mencakup kegiatan jasa keuangan Konsultan hukum dan akuntan publik. Sama halnya dengan notaris pasar modal, konsultan hukum dan akuntan publik telah diatur oleh Bapepam dalam peraturan Bapepam. Andi Rahmat, Wakil Ketua Komisi XI DPR, berpendapat bahwa pungutan OJK merupakan amanat dari UU OJK dan terhadap profesi penunjang pasar modal adalah sah karena dalam sektor jasa keuangan terdapat profesi yang tidak melekat pada perusahaan atau jabatan yang ada lebih melekat kepada individu.⁶ Dalam sektor jasa keuangan, dimungkinkan ada profesi yang melakukan kegiatan pasar modal secara khusus yaitu profesi penunjang pasar modal.

Menurut Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Retno Ici, kantor konsultan hukum dan kantor notaris tidak dikenakan pungutan 1,2% dari nilai kontrak di tiap kegiatan di sektor jasa keuangan.⁷ alasannya karena salah satu syarat kantor terkena pungutan adalah yang memiliki izin, persetujuan, pengesahan, dan pendaftaran dari OJK.⁸ Hanya kantor akuntan publik (KAP) yang wajib memiliki izin, persetujuan, pengesahan, dan pendaftaran dari OJK.⁹ Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik) berisi ketentuan bahwa izin usaha KAP diberikan oleh Menteri (sekarang OJK). Pasal 14 ayat (1) UU Akuntan Publik diatur bahwa setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri (sekarang OJK). Berdasarkan pasal-pasal diatas, ada regulasi yang menjadikan akuntan publik terkena pungutan 1,2% dari nilai kontrak di tiap kegiatan di

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534ceb94476d3/ramai-ramai-mempersoalkan-aturan-pungutan-ojk>, diakses pada tanggal 26 November 2016, pukul 17.54 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

sektor jasa keuangan. Kantor notaris dan kantor konsultan hukum tidak diwajibkan memiliki izin, persetujuan, pengesahan, dan pendaftaran dari OJK. Tidak ada regulasi di sektor jasa keuangan yang mengatur kantor konsultan hukum dan kantor notaris.¹⁰ Menurut Budi Untung, yang berprofesi sebagai notaris pasar modal, OJK melakukan pungutan sebesar Rp. 5.000.000,00 per tahun, setelah itu tidak ada lagi pungutan lainnya.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa kantor notaris dikenai pungutan tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam Butir II angka 12 Lampiran OJK, tidak dikenai pungutan lain khususnya jenis pungutan yang dimaksud dalam Butir II angka 11 Lampiran OJK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 (Putusan MK) telah memberi alasan hukum terkait independensi OJK apabila melakukan pungutan. OJK tetap menjadi lembaga yang independen. Alasan hukum terkait independensi OJK menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari pembatasan terhadap independensi OJK dengan adanya kewajiban OJK menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), laporan keuangan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, serta adanya anggota Dewan Audit dan Komite Etik yang juga berasal dari eksternal OJK.¹²

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534ceb94476d3/ramai-ramai-mempersoalkan-aturan-pungutan-ojk>, diakses pada tanggal 26 November 2016, pukul 17.54 WIB.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M., Notaris Pasar Modal, pada tanggal 15 November 2016, pukul 17.20 WIB di Kantor Notaris Dr. H. Budi Untung, S.H., C.N., M.M.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014, melalui <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/cont>

OJK memiliki tugas dalam pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal terhadap profesi penunjang pasar modal. Pasal 6 UU OJK merupakan pasal yang berisi ketentuan bahwa OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan dalam sektor pasar modal. Dalam Pasal 8 huruf b dan c memberi makna bahwa OJK memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan keputusan OJK. Kewenangan pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal diatur dalam Pasal 9 bahwa OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Majelis Hakim MA menyatakan pasal-pasal berkaitan dengan pihak yang dipungut OJK, yaitu Pasal 1 angka 3 dan 4, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 PP OJK serta Butir I huruf B angka 2 dan Butir II angka 11 dan 12 Lampiran PP OJK tidak bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 37 UU OJK.

Putusan MA 68P/HUM/2015 terdapat *dissenting opinion* yang dilakukan salah anggota majelis hakim. Oleh karena itu, tidak tercapainya kemufakatan dalam pendapat antar anggota majelis hakim MA, maka diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan hak uji materiil dari para pemohon.

Kewenangan OJK untuk melakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal telah dipulihkan dengan Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015.

[ent/persidangan/risalah/risalah_sidang_7181_PERKARA%20NOMOR%2025.PUU-XII.2014%20tgl.%2012%20November%202014.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/cont/ent/persidangan/risalah/risalah_sidang_7181_PERKARA%20NOMOR%2025.PUU-XII.2014%20tgl.%2012%20November%202014.pdf), diakses pada tanggal 27 November 2016, pukul 22.29 WIB.

Konsekuensi dari pemulihan kewenangan tersebut adalah terpenuhinya hak profesi penunjang pasar modal untuk melaksanakan peran penting atau tugas profesi dalam kegiatan jasa keuangan khususnya dalam sektor pasar modal. Selain itu, Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 juga memberikan jaminan terhadap pemenuhan kewajiban profesi penunjang pasar modal sebagai pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK serta sebagai pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh profesi penunjang pasar adalah profesi penunjang pasar modal harus membayar pungutan biaya perizinan, biaya persetujuan, biaya pengesahan, biaya pendaftaran dan biaya tahunan sesuai ketentuan dalam PP OJK terhadap profesi penunjang pasar modal.¹³ Profesi penunjang pasar modal tetap dipungut biaya perizinan, biaya persetujuan, biaya pengesahan, biaya pendaftaran dan biaya tahunan setelah penolakan permohonan hak uji materiil PP OJK yang dilakukannya.

4. SIMPULAN

Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 yang menolak uji materiil telah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap profesi penunjang pasar modal. Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 memberikan jaminan terpenuhinya hak profesi penunjang pasar modal untuk melakukan tugas dan perannya dalam kegiatan jasa keuangan khususnya sektor pasar modal. Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 juga menegaskan bahwa profesi penunjang pasar modal merupakan sebagai pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK dan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal. Kewajiban profesi penunjang pasar modal sebagai pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK dan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal adalah

memenuhi pembayaran pungutan biaya perizinan, biaya persetujuan, biaya pengesahan, biaya pendaftaran, dan biaya tahunan kepada OJK.

5. REFERENSI

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b0821f7e2ab9dc9d4864c2fb3de7ff28>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.09.

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8ee709938c49788b17291060ffcb_b33, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.11.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534ceb94476d3/ramai-ramai-mempersoalkan-aturan-pungutan-ojk>, diakses pada tanggal 26 November 2016, pukul 17.54 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53675af6294bd/pembentukan-ojk-tak-langgar-konstitusi>, diakses pada tanggal 20 November 2016, pukul 17.58 WIB.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7181_PERKARA%20NOMOR%2025.PUUXII.2014%20tgl.%2012%20November%202014.pdf, diakses pada tanggal 27 November 2016, pukul 22.29 WIB.

¹³ *Ibid.*

